



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 42 TAHUN 2012

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5133);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 Nomor 4);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 05).
- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1975 tentang Pengaturan Tata Cara dan Tata Tertib Penggunaan/ Pemakaian Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Instansi Vertikal adalah instansi vertikal yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
9. Kendaraan dinas adalah Kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional;
10. Kendaraan dinas operasional terdiri dari kendaraan dinas operasional (untuk Jabatan) dan kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan;
11. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati;
12. Kendaraan dinas operasional atau selanjutnya disebut kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, ketertiban, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk kepentingan protokoler dan kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 4

- (1) Tanda nomor kendaraan dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas jabatan.
- (2) Tanda nomor kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda nomor kendaraan dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf KT), nomor polisi (angka), kode/ seri akhir wilayah (huruf P) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih;
- (3) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah KT 1 P sampai dengan KT 99 P;
- (4) Tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk :
 - a. Kendaraan perorangan dinas;
 - b. Kendaraan dinas jabatan yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
 - c. Pimpinan instansi vertical.
- (5) Urutan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilaksanakan oleh Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 6

Biaya dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Anggaran Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat; dan
- b. Untuk kendaraan dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

Pasal 7

Instansi Vertikal yang belum menggunakan tanda nomor kendaraan dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 8

Pelaksanaan pemberian tanda nomor kendaraan dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati Kutai Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kutai Barat ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Pemerintah

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Rinatang, S.Sos	Kabag Perlengkapan & Aset Daerah	
4.	Drs. Murni Neri, MM	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 28 Juni 2012.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 28 Juni 2012.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 21.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 42 TAHUN 2012
TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL.

DAFTAR NOMOR KENDARAAN DINAS

NO	NOMOR POLISI			PEJABAT
1	2			3
1	KT	1	P	Bupati 1
2	KT	2	P	Ketua DPRD
3	KT	3	P	Kepala Kejaksaan Negeri
4	KT	4	P	Ketua Pengadilan Negeri
5	KT	5	P	Wakil Bupati
6	KT	6	P	Sekretaris Daerah
7	KT	7	P	Wakil Ketua DPRD
8	KT	8	P	Wakil Ketua DPRD
9	KT	9	P	Cadangan
10	KT	10	P	Asisten Pemerintahan, Hukum, dan Humas
11	KT	11	P	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
12	KT	12	P	Asisten Administrasi Umum
13	KT	13	P	Inspektur Kabupaten
14	KT	14	P	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15	KT	15	P	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
16	KT	16	P	Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
17	KT	17	P	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
18	KT	18	P	Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
19	KT	19	P	Kepala Badan Lingkungan Hidup
20	KT	20	P	Kepala Dinas Pendidikan
21	KT	21	P	Kepala Dinas Pendapatan Daerah
22	KT	22	P	Kepala Dinas Kesehatan
23	KT	23	P	Kepala Dinas Tenaga Kerja
24	KT	24	P	Kepala Dinas Sosial
25	KT	25	P	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
26	KT	26	P	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27	KT	27	P	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga
28	KT	28	P	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
29	KT	29	P	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
30	KT	30	P	Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan
31	KT	31	P	Kepala Dinas Pertambangan dan Energi
32	KT	32	P	Kepala Dinas Kehutanan
33	KT	33	P	Sekretaris DPRD
34	KT	34	P	Badan Penanggulangan Bencana
35	KT	35	P	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
36	KT	36	P	cadangan
37	KT	37	P	cadangan
38	KT	38	P	cadangan
39	KT	39	P	cadangan
40	KT	40 s/d 99	P	Esselon II
41	KT	100 s/d dst	P	Kantor/Bagian/Sekretaris SKPD/Camat/Bidang

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 28 Juni 2012.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubbag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Rinatang, S.Sos	Kabag Perlengkapan & Aset Daerah	
4.	Drs. Murni Neri, MM	Ass. III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	